



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 795 TLP. 0771 – 313000 (Hunting)  
TANJUNGPINANG - PROVINSI KEPULAUAN RIAU



**KEPUTUSAN**  
**PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**  
NOMOR : 1318 TH/ 2019

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**(IKU)**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KOTA TANJUNGPINANG**  
**TAHUN 2018 - 2023**

**PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dalam suatu Keputusan Pimpinan Badan Layanan Umum daerah Kota Tanjungpinang
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38512) ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019);
6. Peraturan Daerah Nomor Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang.



- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 2 Februari 2019

PIMPINAN ~~BAHAN~~ LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

